

B A B V

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Setelah membuat uraian panjang tersebut diatas, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1. Profesi Notaris adalah profesi yang luhur dan bermartabat, dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris mempunyai tugas dan tanggungjawab khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Jabatan Notaris. Jadi tanggungjawab yang ada pada diri seorang Notaris adalah tanggungjawab profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang memang diberikan khusus kepadanya secara sah dan terikat sejak notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatannya saat pertama kali diangkat sampai saat dia berhenti atau diberhentikan sebagai Notaris. Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi dalam perkembangan dewasa ini ternyata praktik Notaris banyak sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-

Undang. Tekanan Faktor Eksternal dan pertahanan diri yang lemah banyak oknum Notaris dewasa ini mudah terjerumus dalam praktek kenotariatan yang tidak ideal yang sudah barang tentu akan mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum. Ada beberapa macam tindak pidana yang kerap kali potensial dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik, yang baik sadar maupun tidak termasuk dalam kategori tindak pidana “kesengajaan”, antara lain :

- a) Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak
- b) Penandatanganan akta dilakukan diluar wilayah jabatan Notaris
- c) Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir
- d) Para pihak tidak membubuhkan tandatangan, tetapi ditulis atau ada tandatangannya
- d) Akta tidak dibacakan, akan tetapi diterangkan telah dibacakan
- e) Notaris ikut campur terhadap syarat-syarat perjanjian
- f) Dalam akta disebutkan bahwa pihak-pihak telah membayar lunas apa yang telah diperjanjikan, padahal sebenarnya belum lunas atau bahkan belum ada pembayaran secara riil
- g) Pencantuman mengenal orang yang menghadap, padahal sebenarnya belum mengenalnya.
- h) harga yang dicantumkan tidak sebenarnya
- i) Waktu penandatanganan para pihak tidak bersamaan
- j) Staff bertindak mewakili Notaris dalam penandatanganan dan pembacaan akta dihadapan para pihak

1.2. Keberadaan Notaris di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akibat dari pesatnya populasi Notaris, tidak meratanya penyebaran formulasi Notaris serta tidak berjalannya sanksi dari organisasi menjadi pencetus maraknya praktik-praktik Notaris yang jauh dari ideal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris harus senantiasa waspada agar jangan sampai terjerumus dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat, dimana kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan tanpa kekerasan, akan tetapi terjadi karena adanya kecurangan, penyesatan, menyembunyikan kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, rekayasa bahkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pembuatan akta otentik tersebut sudah barang tentu Notaris harus bertanggungjawab apabila kelak dikemudian hari akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka ada beberapa bentuk pertanggungjawaban yang melekat pada diri Notaris, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi, berupa : Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat dan Pemberhentian Tidak Hormat.
- b. Pertanggungjawaban Hukum Perdata, berupa ganti rugi.
- c. Pertanggungjawaban Hukum Pidana, berupa kurungan penjara.

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pidana terhadap diri seorang Notaris, tetapi meskipun demikian bukan berarti jabatan Notaris tersebut tidak tersentuh oleh

hukum. Namun yang pasti dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa tanggungjawab seorang Notaris itu adalah seumur hidup, sebagaimana disebutkan :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris **bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris**”

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Jadi jelaslah bahwa setiap warga negara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum dapat dituntut sesuai dengan kesalahannya masing-masing tanpa ada terkecuali.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

2.1. Bagi Notaris

Pada saat pertama kali Notaris menerima klien yang membutuhkan jasanya, maka Notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang serta memberikan penjelasan hal-hal

apa saja yang harus dipenuhi oleh klien terkait akta yang akan dibuatnya. Jadi didalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik untuk membuat akta otentik yang dapat menjamin kepastian hukum dalam perbuatan hukum seseorang, Notaris mutlak memerlukan sifat kehati-hatian dan ketelitian dengan berlandaskan pada profesionalisme, moralitas dan integritas serta selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi.

2.2. Bagi Organisasi

Lemahnya sanksi dan pengawasan terhadap Notaris, menjadi penyebab semakin maraknya praktek Notaris yang jauh dari standar sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Untuk itu perlu ditingkatkan kembali pemberian sanksi terhadap Notaris yang didalam menjalankan tugas dan jabatannya jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tanpa pandang bulu. Untuk itu kedepan sudah saatnya Peran Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat diberdayakan dan aktif dalam menjaga, membina anggota agar selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, dan melakukan tindakan tegas, bila perlu pemberhentian dari anggota profesi, bagi Notaris yang melakukan pelanggaran berat dan merugikan atau merendahkan harkat, martabat jabatan Notaris.

2.3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, hendaknya dapat membantu Notaris agar dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh profesional dan bertanggung jawab dengan cara memberikan keterangan yang

sebenar-benarnya kepada Notaris dengan itikad baik dan penuh kejujuran terkait dengan akta yang akan dibuatnya, agar akta yang dibuat itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2.3. Bagi Penyidik

Menjalin hubungan yang harmonis antara Notaris dan Majelis Pengawas Daerah maupun Pengurus Daerah Notaris setempat, sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam hal komunikasi tentang perkembangan dunia Notaris, terutama dalam hal ada pemanggilan atau pemeriksaan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

